PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TAIS PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

Cindy Berlian
Nim. 1711110031

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022 M/ 1444 H

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tais Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UINFAS maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama penggarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran peryantaan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

Cindy Berlian
NIM. 1711110031

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh **Cindy Berlian, NIM: 1711110031** yang berjudul **"Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tais Kabupaten Seluma Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi"**, program Studi Hukum Keluarga Islamtelah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2022 M

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Yusmita, M. Ag	Ismail Jalili, M.A., Ph. D
NIP. 197106241998032001	NIP. 197406182009011004

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Alamat:Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Cindy Berlian, NIM: 1711110031** yang berjudul **"Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tais Kabupaten Seluma Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi"**. Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 17 Februari 2022

Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Februari 2022 M
Jumadi Akhir 1444 H

Dekan,

Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekretaris
Dr. Yusmita, M.Ag	**Ifansyah Putra, M.Sos**
NIP. 197106241998032001	NIP. 199303312019031005
Penguji I	Penguji II
Dr. Zurifah Nurdin, S.Ag., M.Ag	**Badrun Taman, M.S.I**
NIP. 197209222000032001	NIP. 198612092019031002

MOTTO

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
(Q.S. AL-A'raf: 199)

'Education is the most powerful weapon which can be use to change the world".

"Pendidikan adalah senjata yang powerful yang bisa digunakan untuk merubah dunia"

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukurku kepada Allah swt. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ini menjadi ayunan kaki bagiku dalam melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Aku persembahkan karya sederhana ini sebagai rasa cinta dan sayangku serta terimakasihku kepada:

1. Diriku sendiri yang bertahan dan berjuang hingga sekarang, jatuh bangun, keluar masuk rumah sakit, tetap bertahan dan semangat menyelesaikan ini.
2. Ayah ku Ahmad Muzani dan Mamaku Happy Juni Lestari dan Nenekku Khadijah yang tercinta, yang telah memberikan kasih sayang yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Untuk Mama dan Nenek yang selalu mendo'akan dan memberiku motivasi-motivasi untuk menjadi lebih baik.
3. Kakak-Kakakku tersayang Lucky Dermawan, Efrina Novrilia, Alfin Budiman, Nur Intan Pertiwi, Radiah Hafizah, dan keponakan ku Anindita yang selalu menghbur ku. Terimakasih atas Semua do'a dan semangat yang selalu kalian berikan selama ini, hanya karya sederhana ini yang bisa saya persembahkan. Sekarang, semoga saya dapat menuliskan nama keluarga untuk persembahan tulisan selanjutnya.
4. Dosen pembimbingku yang paling baik dan bijaksana Ibu Dr. Yusmita, M. Ag, dan Bapak Ismail Jalili, M.A., Ph.D. terima kasih atas bantuannya, nasehatnya, dan begitu banyak ilmu yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
5. Sahabat-Sahabat perjuangan ku dan teman-teman di kantin Bude terimakasih sudah memberikanku semangat, hiburan, inspirasi, dan selalu mendampingi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Menemaniku dari

matahari terbit hingga terbenam saya tidak akan melupakan semua kenangan perjuangan kita ini, semoga cerita perjuangan kita sekarang ini menjadi cerita kita dimasa depan.

Untuk Bangsa, Negara, Agama, keluarga dan Almamaterku.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal pengajuan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tais Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi".

Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh izin penulisan Skripsi pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatwati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan proposal Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Fatwati Sukarno.
2. Dr. Suwarjin, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatwati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H., Kaprodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatwati Sukarno Bengkulu..
4. Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A. Dosen pembimbing akademik Penulis yang telah memeberikan dukungan, semangat dan motivasi.

5. Dr. Yusmita, M.Ag. Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Ismail jalili, MA., Ph.D. Pembimbing II yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu mendo'akan untuk kesuksesan saya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Fatwati Sukarno Bengkulu. Yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan Karyawan fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatwati Sukarno Bengkulu. Yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan proposal skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan proposal skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Februari 2022

Penyusun

Cindy Berlian
NIM: 1711110031

ABSTRAK

Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tais Kabupaten Seluma Perrspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi". Oleh: Cindy Berlian, Nim: 1711110031. Pemimbing I: Dr. Yusmita, M.Ag dan Pemimbing II: Ismail Jalili, M.A.,Ph.D

Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tais tahun 2019-2020 dan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tais dalam perspektif PERMA No. 1 Tahun. Jenis penelitian ini adalah *Field research* (penelitian lapangan). Informan dalam penelitian ini adalah Hakim pemeriksa, Mediator dam Hakim mediator di Pengadilan Agama Tais. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu: 1) Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tais, hakim harus menjelaskan kepada para pihak berpekara mengenai prosedur mediasi dan kemudian para pihak menandatangani formulir bahwa para pihak telah menerima penjelasan mengenai prosedur mediasi oleh hakim pemeriksa. Para pihak tidak dapat menentukan jadwal dan mediaor untuk perkara para pihak. Dalam proses mediasi paling lama dilakukan selama 30 hari setelah penetapan perkara diberikan kepada mediator. Para pihak tidak dapat memperpanjang waktu mediasi. Pelaksanaan hasil mediasi ketika para pihak mencapai kesepakatan dan tidak mencapai kesepakatan para pihak menandatangani hasil kesepakatan tersebut. 2) Mediasi di Pengadilan Agama Tais menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 pada tahap pra mediasi para pihak telah menerima penjelasan dari hakim pemeriksa mengenai prosedur mediasi dan para pihak menamdatangani formulir pernyataan bahwa para pihak telah mendapat penjelasan dari hakim pemeriksa, hal ini telah sesuai menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. Pihak pengadilan yang menentukan pemelihan mediator dan jadwal mediasi, hal ini belum sesuai menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam proses mediasi paling lama 30 hari setelah penetapan SK mediator diserahkan, hal ini telah sesuai menurut PERMA. Namun para pihak tidak dapat memperpanjang waktu mediasi hal ini belum sesuai didalam PERMA. Pelaksanaan mediasi para pihak menandatangani hasil kesepakatan para pihak dan kesepakatan tersebut diserahkan kepada hakim pemeriksa, hal ini sudah sesuai menurut PERMA No. 1 Tahun 2016.

Kata Kunci : Mediasi, Pengadilan Agama, Peraturan MA RI No.1 Tahun 2016

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

HALAMAN PERNYATAAN.....v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....viii

DAFTAR TABEL.....xii

DAFTAR GAMBAR.....xiii

DAFTAR LAMPIRAN.....xvi

BAB I. PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Batasan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat Penelitian 7

F. Penelitian Terdahulu 7

G. Metode Penelitian 11

1. Jenis Penelitian.....11

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 11

3. Subjek/Informan Penelitian.....12

4. Sumber dan Tekhnik Pengumpulan Data.....12

5. Teknik Analisis Data.....13

H. Sistematika Penulisan..... 14

BAB II. MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2016

A. Mediasi Peraturan MA RI

1. Pengertian Mediasi.....16

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi 20

3. Landasan Hukum Mediasi.....22
4. Prosedur Mediasi.....26
a. Pra Mediasi 27
b. Proses Mediasi 29
B. Pandangan Umum Perceraian
1. Pengertian Perceraian.....32
2. Landasan Hukum Perceraian.....33
3. Macam-Macam Perceraian.....36
BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Profil Pengadilan Agama Tais
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Tais.....40
2. Visi Misi dan Motto Pengadilan Agama Tais 41
3. Struktur Organisasi.....42
B. Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tais Tahun 2019-2020
1. Jumlah Perkara Perceraian 44
2. Jumlah Perkara di Mediasi 45
BAB IV PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TAIS
A. Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tais Tahun 2019-2020
1. Pra Mediasi.....47
2. Proses Mediasi.....51
3. Hasil Mediasi 54
B. Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tais Persepektif PERMA No 1 Tahun 2016
1. Pra Mediasi……...56
2. Proses Mediasi 60
3. Hasil Mediasi 63
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 64
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN-LAMPIRAN ....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perselisihan dan konflik tersebut dalam rumah tangga dapat menimbulkan pertengkaran dan menyebabkan terjadinya perceraian. Namun Perceraian boleh dilakukan apabila suami dan istri telah berupaya melakukan perdamaian dan tidak lagi menghasilkan kebaikan maka perceraian dianggap mengandung kemaslahatan.[1]

Di dalam Al-Quran dijelaskan melakukan Perdamaian ketika terjadinya perselihan, Allah SWT. Berfirman dalam surat An-nisa' ayat: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ
إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa jika kamu khawatir akan terjadi *syiqaq* (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha, maka kirimlah seorang hakim (juru pendamai) dari keluarga perempuan dan seorang hakim dari keluarga laki-laki. Kedua hakim itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri, atau oleh keluarga suami istri.[2]

Proses perdamaian tersebut disebut mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan dengan

---

[1]Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 172.

[2] Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), h. 125.

bantuan pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan memutus sebelah pihak. Pihak ketiga tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Mediator yang ditunjuk akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian terhadap sengketa yang dihadapi para pihak. Mediator tidak berwenang mengambil keputusan dan para pihaklah yang berwenang untuk mengambil keputusan. Didalam peradilan Perdata mediasi adalah upaya pertama yang diambil untuk jalan penengah dalam mencapaian perdamaian keputusan bersama kedua belah pihak.[3]

Mahkamah Agung telah mengeluarkan aturan mengenai prosedur mediasi dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan. PERMA ini revisi dari PERMA No 1 tahun 2008, PERMA ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas keberhasilan mediasi serta menjadi bagian dari hukum acara perdata dan dapat mengoptimalkan fungsi peradilan dalam penyelesaian sengketa.[4]

Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam Peraturan Mahkamah Agung, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib

---

[3] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 12-13.

[4] Blue Perint Mahkamah Agung, *Pembentukan Mahkamah Agung,* (Perpustakaan Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang), h.234.

mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum. Dalam pertimbangan putusan Hakim wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk seorang mediator untuk perkara yang bersangkutan.[5]

Dengan melalui mediasi atau mufakat ini dapat dijadikan alternatif sebagai penyelesaian perkara dikalangan masyarakat dengan tujuan agar masalah dapat terselesaikan. Proses perundingan ini mengutamakan rasa kekeluargaan agar hubungan silahturahmi tetap terjalin dan menghindarkan keuntungan yang bersifat instan bahagia sesaat apabila timbul sengketa perkawinan. apabila penyelesaian perkara selesai di meja persidangan, maka akan dapat kemenangan dan juga kekalahan. Tetapi, jika suatu perkara diselesaikan dengan cara mediasi maka tidak akan timbul rasa kurangnya keadilan melainkan mendapatkan keuntungan-keuntungan seperti terciptanya rasa kekeluargaan.[6]

Adanya penekanan melaksanakan mediasi terlebih dahulu bagi para hakim atau mediator sebelum melanjutkan perkara patut tiditinjau dan dievaluasi efektivitas pelaksanaannya. Efektivitas dan pelaksanaan ini sangat berkaitan dengan berbagai faktor, baik itu yang bersumber dari struktur hukum, substansi hukum, ataupun budaya hukum karena ketiga unsur ini akan sangat

---

[5]Adi Nugroho, Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2017), h. 25.

[6]Wijaya Agunng Supra, Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu, Qiyas : *Jurnal Hukum dan Peradilan* , Vol 2 No. 2 (2017) Oktober, h. 7-8.

mempengaruhi berjalannya proses pelaksanaan mediasi di pengadilan. Terutama dalam perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Tais cukup banyak dan cukup mendominasi. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tais dapat terjadi, misalnya karena ekonomi, Istri tidak dinafkahi, perselingkuhan, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Pengadilan Agama Tais menjadi lokasi penelitian, Dari observasi awal yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Tais dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Tais sangat membantu masyarakat pencari keadilan bagi yang beragama Islam, dalam menyelesaikan masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Namun dalam penelitian ini peneliti mengambil observasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tais khususnya dalam perkara perceraian.

Berdasarkan data pra penelitian yang peneliti temukan di Pengadilan Agama Tais ditemukan bahwa mediasi yang telah dilakukan bertujuan mengurangi angka perceraian, tetapi masih sedikit perkara yang di mediasi dan mediasi yang berhasil. Hal ini dapat dilihat dari rincian perkara perceraian yang masuk pada tahun 2019-2020, pada tahun 2019 PA Tais menangani 241 perkara perceraian dan berkas perkara yang masuk untuk dimediasi sebanyak 25 perkara, perkara berhasil di mediasi 1 perkara dan 24 perkara gagal di mediasi, dan pada Tahun 2020 PA Tais menangani 279 perkara perceraian dan berkas yang masuk untuk di mediasi 40 perkara, 5 perkara yang berhasil di

mediasi dan 35 perkara gagal mediasi. Melihat pelaksanaan mediasi berdasarkan pedoman Peraturan Mahkmah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pada perkara perceraian tahun 2019-2020 di Pengadilan Agama Tais Kabupaten Seluma belum memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.[7]

Dari observasi awal, penulis mendapatkan adanya fakta yang menunjukkan masih rendahnya angka perkara yang berhasil dimediasi. Hal ini terlihat dari jumlah orang yang melakukan mediasi dan keberhasilan mediasi yang tidak signifikan dengan jumlah kasus perceraian yang melalui pengadilan Agama Tais. Oleh karena itu, atas dasar permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tais Kabupaten Seluma Perrspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi".**

B. Rumusan Masalah

Tujuan diadakan penelitian ini dengan harapan, mampu menjawab apa yang telah dirangkum dalam rumusan masalah. Maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah :

[7] Data Perkara Tahunan Pengadilan Agama Tais tahun 2019-2020 diambil pada bulan oktober 2020

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tais?
2. Bagaimana pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tais Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada skripsi ini tidak terlalu meluas, maka penulis memberikan batasan masalah yaitu, Fokus pada penelitian pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tais pada tahun 2019-2020.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini, yaitu ?

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tais tahun 2019-2020.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tais dalam perspektif PERMA No. 1 Tahun 2016.

E. Kegunaan Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang bermanfaat, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini memliki manfaat yang diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pembaca Sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara

perdata, terutama menyangkut pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan pada perkara perceraian oleh mediator Pengadilan Agama Tais.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk kepentingan Pemeriksaan Sengketa Perceraian khususnya di Pengadilan Agama Tais terhadap pelaksanaan mediasi perkara perceraian PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Tais

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa pihak berkaitan dengan topik yang peneliti kaji mengenai mediasi, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis Winda Nurkhalifah pada tahun 2017 yang berjudul *"Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Cahaya Perempuan Women's Centre (WCC) Kota Bengkulu".*

   Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan mediasi diluar pengadilan perspektif hukum islam terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT[8].

   Sedangkan dalam penelitian saya membahas pelaksanaan mediasi perkara perceraian di pengadilan perspektif PERMA NO 1 Tahun 2016 .

[8]Winda Nurkhalifah, *"Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Cahaya Perempuan Women's Centre (WCC) Kota Bengkulu",* Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Syariah, Bengkulu, 2017) h. 72.

2. Imamatus Sholihah tahun 2017 yang berjudul *"Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri".*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan . Penelitian ini membahas bagimana Penerapan tahapan tugas mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tetap dilakukan, meskipun hanya secara global saja. Indikator keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah tergantung kesadaran para pihak yang berperkara itu sendiri.[9]

Sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan, mengkaji apa yang menyebabkan masih sedikitnya perkara yang berhasil di mediasi khususnya dalam perkara pereceraian.

Skripsi Gita Khairunisa, berjudul *"Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pasca PERMA No 1 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama Kelas I-A Bengkulu)".*

Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh PERMA No 1 tahun 2016 terhadap penyelesaian perkara melalui mediasi untuk menguurangi penumpukan perkara di PA Kelas I-A Bengkulu.

Penelitian ini dan penulis mempunyai persamaan yakni tentang kata kunci "perkara percerarаian perspektif PERMA No 1 Tahun 2016", namun penelitian tersebut jauh berbeda dengan yang akan dilakukan penulis, dalam penelitiannya mengugunakan metode *library reasearch* ,

---

[9] Immamatus Sholihah, "*Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri",* Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), h.6.

membahas tentang bagaimana mengurangi penumpukan perkara perceraian dari segi cepat proses penyelesaiannya secara mediasi tidak terhambat. sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan metode *field reasearch*, membahas tentang bagaimana pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama Tais perspektif PERMA No 1 Tahun 2016 dan kenapa masih sedikitnya khususnya perkara perceraian yang berhasil di mediasi di Pengadilan.[10]

Jurnal yang ditulis Gede Warma Dewa, pada tahun 2019 yang berjudul "*Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bandung dalam Pencabutan Perkara Cerai Talak".*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan *(field research).* Peneltian ini membahas tentang penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa pada dasarnya peraturan mengenai mediasi itupun sudah diterapkan di pengadilan agama badung. laporan mediasi tahun 2017 dalam perkara dengan Nomor 0096/Pdt.G/2017/ PA.Bdg. Akan tetapi mediasi di Pengadilan Agama bandung bersifat kondisional artinya semua keputusan atau keinginan dalam mediasi itu tetap pada kedua belah pihak karena mediator tidak bisa memaksakan kehendaknya tanpa memberi kesempatan pada kedua belah pihak, tetapi mediator di pengadilan agama badung sudah mulai memaksimalkan proses mediasi itu guna untuk meminimalkan perkara perceraian di wilayah pengadilan agama Bandung tersebut.[11]

---

[10] Gita Khairunisa, *"Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pasca PERMA No 1 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama Kelas I-A Bengkulu)",* skripsi, (Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2020), H. 9.

[11]Dewa, Warma, *"Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung dalam Pencabutan Perkara Cerai Talak"*, vol.1, no.1, Jurnal Analogi Hukum, Januari, 2019, h. 113.

3. Jurnal yang ditulis oleh Darma Dian Saputra, pada tahun 2016, deng an judul *"Mekanisme Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)".*

Kesimpulan dari Jurnal ini adalah sebagai satu pihak tidak mau kembali formalitas persidangan, yaitu: rukun karena bila kembali Pendapat pertama membenarkan dalam ikatan perkawinan bahwa mediasi terkadang akan memperburuk dilaksanakan sebagai formalitas, kehidupannya. pendapat ini diperkuat dengan - Iktikad Baik Para Pihak, alasan bahwa kemampuan usaha yang dilakukan mediator dalam berkomunikasi mediator dalam yang kurang baik membuat para mendamaikan tidak akan pihak tidak tergugah hatinya, berhasil bila tidak didukung serta minimnya strategi yang oleh iktikad baik para pihak dipergunakan dalam memediasi pemohon/penggugat untuk para pihak.[12]

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis cantumkan belum ada yang membahas secara khusus mengenai bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama perkara perceraian yang menjadi faktor masih sedikitnya perkara yang berhasil dimediasi sedangkan perkara perceraian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

[12]Darma Dian Saputra, *Mekanisme Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)"*. Vol.2, No.03, Jurnal Analogi Hukum, Februari, 2019.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti langsung melakukan observasi di Pengadilan Agama Tais untuk mendapatkan informasi dari Pengadilan Agama Tais secara langsung. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, karena penulis mengangkat dari fakta yang ada di Pengadilan Agama Tais tentang Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tais Perrsepektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi sehingga masih rendahnya tingkat perkara yang dimediasi.

2. Waktu dan Lokasi penelitian

Untuk mendapatkan data awal, peneliti melakukan pra penelitian pada tanggal 5 januari 2021, kemudian melakukan penelitian lanjutan dilakukan pada tanggal 25 Januari 2022 sampai 2 Februari 2022 dilakukan di Pengadilan Agama Tais. guna mendapatkan hasil penelitian dari permasalahan mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tais.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Konsep sample dalam penelitian ini adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil dari prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara *representativ.*[13] Peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu Hakim pemeriksa, Mediator dam Hakim mediator di Pengadilan Agama Tais.

[13] Djamin'an, Satori, Aan komariah, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandumg: Alfabeta, 2013), h. 46.

4. Sumber dan Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh[14]. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

1. Sumber pengumpulan data :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama yang memuat informasi yang berhubungan langsung dengan pokok masalah, diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada Mediator, Hakim mediator dan Hakim pemeriksa pekara di Pengadilan Agama Tais Kabupaten Seluma.

b. Data Sekunder

Menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, jurnal, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini didapat dari: staf Pengadilan Agama Tais untuk memperoleh data-data mengenai mediasi perceraian.

---

[14] Kasiram, *Metode Penelitian,* (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h. 113.

2. **Tekhnik pengumpulan data :**

a. Wawancara *(Interview)*

Wawancara (*interview)* yaitu metode pengumpulan data dengan teknik wawancara atau mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.[15] Bentuk wawanccara yang digunakan yaitu wawancara terstrukruktur (Structured Interview), wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tais. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada Hakim pemeriksa, Mediator dan Hakim mediator Pengadilan Agama Tais.

b. Dokumentasi

dokumentasi yaitu data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi permasalahan yang dibahas mengenai data perkara gugatan perceraian yang dimediasi. Kemudian data yang diperoleh melalui teknik ini merupakan data sekunder ialah berupa data-data tahunan perkara percceraian dan perkara mediasi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan menjadi V (lima) bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

[15] Hadarin Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Perss, 2003), h. 111.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang beberapa hal pokok mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang landasan teori yang merupakan pijakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi definisi mediasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Dan perceraian.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Mengenai Data perkara perceraian Tahunan di Pengadilan Agama dan menjelaskan profil PA Tais.

BAB IV : PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TAIS

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis data yang telah didapatkan mengenai prosedur pelaksanaan mediasi dalam perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara perceraian di Pengadilan Tais dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Tais.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan tentang kesimpulan atas rumusan permasalahan dalam penelitian di Pengadilan Agama Tais yang disertai dengan saran dan penutup.

BAB II
MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukan pada peran mediator atau pihak ketiga yang bertugas menengahi dan mendamaikan para pihak. Mediator harus berada diposisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Seorang mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengkaeta secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan diri yang bersengketa.[16]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi berarti proses penyelesaian suatu perselisihan dengan bantuan orang ketiga sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting yaitu :

a. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang berpekara.
b. Kedua pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa.

[16]Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 119.

c. Ketiga, pihak yang terlibat dalam pnyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan dalam mengmbil keputusan.[17]

Takdir Rahmadi mengatakan, Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui peundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Ada beberapa unsur mediasi, di antaranya :

a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat.
b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima.[18]

Cristoper W. Moore mengatakan, mediasi adalah negoisasi oleh pihak ketiga yang bersifat netral, yang dapat diterima pihak yang bersengketa, pihak ketiga ini mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Pihak ketiga ini bertugas untuk membantu pihak-pihak yang

---

[17] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Gr oup, 2011), h. 2-3

[18]Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017). H. 12.

bertikai mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam persengketaan.[19]

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan tujuan memperoleh kesepakatan para pihak berpekara dibantu oleh mediator. Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 tentang prosedur mediasi dipengadilan mengatakan "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator".[20] Mediator atau pihak ketiga tidak memiliki kewenangan dalam mengambil sebuah keputusan atau membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa yang dapat diterima kedua belah pihak.

Mediator wajib mentaati pedoman yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, seorang mediator tidak dibolehkan merangkap sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, hali ini tercantum dalam pasal

Dari ketentuan Pasal 13 ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 Setiap hakim mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi oleh Mahkamah Agung Indonesia. Tugas mediator juga diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 , mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari mencari pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak,

---

[19] Rachmadi Utsman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2018), h. 29.

[20] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Pasal 1 ayat 1.

mediator juga wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.[21]

Secara umum tugas mediator dalam proses mediasi yaitu :

a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar
b. .Mempertahakan struktur dan momentum dalam negosiasi
c. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak
d. menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam komunikasi yang baik
e. Menguatkan suasana komunikasi
f. Membantu para pihak untuk menghadap situsi dan kenyataan.
g. Memfasilitasi *creative problem solving* diantara para pihak
h. Mengakhiri proses bilamana sudah tidak lagi produktif.[22]

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 PERMA No 1 Tahun 2016 yang menjadi mediator adalah seseorang yang memiliki sertifikat mediasi. PERMA No 1 Tahun 2016 membolehkan pegawai pengadilan melaksanakan fungsi mediator dengan alasan para hakim disibukkan dengan jadwal persidangan yang padat. Namun, jika keterbatasan mediator di pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 dan 2 PERMA No 1 tahun 2016 mengatakan " diketahui bahwa fungsi mediator dapat dilaksankan oleh pegawai pengadilan dan bukan oleh hakim atau pegawai pengadilan".[23]

---

[21] Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 59-60.

[22]Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama*, (Jakarta, 2006). H. 136.

[23] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa...*, h. 154.

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tajuan dilakukan nya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan piak ketiga yang netral, mediasi dapat mengantarkan para pihak untuk mencapai kesepakatan damai, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi melibatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan *(win-win solution)*.[24]

Hal utama dalam penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam menyelesaiakan persengketaan mereka. Namun, Keinginan dan iktikad baik ini terkadang memerlukan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi dapat memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

a. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak terhadap kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosional dan psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
b. Mediasi diharapakan dapat menyelesaikan perkara secara cepat dan relatif murah.
c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaiakan perselisihan pihak berpekara.

[24] Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam...*, h. 24.

d. Mediasi dapat menghilangkan konflik dan permusuhan yang selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

e. Mediasi memberikan hasil yang adil karena mereka pihak yang bersengketa yang memutuskannya.[25]

Apabila majelis Hakim berhasill mendamiakan para pihak berpekara, maka dibuatlah putusan perdamaian, manfaat yang dapat diperoleh jika perdamaian berhasil dilaksanakan dalam putusan perdamaian, yaitu :

a. Mempunyai kekuatan hukum tetap

b. Pasal 1858 ayat 1 KUH Perdata, mengatakan perdamaian diantara pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim pada tingkat akhir. Ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat 2 HIR, bahwa putusan akta pedamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan hukum tetap.

c. Memiliki kekuatan eksekutorial

Pasal 130 ayat 2 HIR, mengatakan bahwa putusan akta perdamaian berkekuatan sebagaimana putusan hakim berkekuatan hukum tetap.

d. Tertutupnya upaya bandig dan kasasi

Pasal 130 ayat 3 HIR, menegaskan bahwa putusan akta perdamaian tidak dapat melakukan upaya banding. Maka, putusan tersebut tertutup upaya hukum (banding dan kasasi), dalam teknis yuridis

[25] Abdul Manan, *Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pernada Media, 2005), h. 159.

mengatakan , ptusan akta perdamaian melekat pada kekuatan hukum tetap melalui sistem efektif dan efisien.[26]

3. Landasan Hukum Mediasi

Penyelesaian perkara secara damai telah dilakukan dalam kehidupa n masyarakat Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Penyelesai perkara dalam masyarakat mengacu pada prinsip kebebasan yang menguntungkan kedua belah pihak. Musyawarah mufakat merupakan gagasan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa dalam sejarah perundang-undangan dalam lingkungan peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata.

Lembaga damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG selama bertahun-tahun tidak mengalami suatu perubahan yang berarti. Di daam praktik di Pengadilan , lembaga tersebut secara formal menjadi bagian dari proses persidangan perdata. Pada harisidang yang telah ditentukan dengan dihadiri para pihak hakim menawarkkan untuk dilaksanakan perdamaian. Acara berakhir dan mejelis hakim membuatkan akta damai (certiicate of conciliation). Kemudian mejelis hakim memerintahkan para pihak agar mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut.[27]

Pelaksanaan tawaran perdamaian dari hakim kepada para pihak yang bersengketa senantiasa dilaksnakan dalam tiap persidangan. Tetapi

---

[26] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 279-280.

[27] Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 94.

pada dasarnya tawaran damai tersebut hanya menjadi formalitas belaka. Hanya sekedar untuk melaksanakan dan melewati prosedur perundang-undangan. Biasanya para pihak juga tidak menganggap lembaga perdamaian sebagai hal penting yang patut untuk di pertimbangkan dan lebih suka untuk tetap melanjutkan persidangan tanpa ada usaha untuk mencoba melaksanakan perdamaian. Hal tersebut tentu saja belum cukup ideal mengingat amanat undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg adalah usaha aktif dari hakim untuk berusaha mendamaikan pihak yang berpekara.[28]

Kemudian, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Sema No. 1 Tahun 2002, dasar perundang-undangan yang dipakai dalam Sema No 1 Tahun 2002 adalah 130HIR/154 RBg, dan khususnya Pasal 132 HIR//156 RBg. Dengan berlakunnya Sema No.1 Tahu 2002 maka secara konseptual telah terjadi perkembangan yang signfikan terhadap lembaga perdamaian (khusunya) yang dilaksanakan di muka pengadilan. Kalau sebelumnya tidak ada penekanan agar lembaga perdamaian benar-benar diusahakan, maka setelah terbit Sema No. 1 Tahun 2002 hal tersebut tidak berlaku lagi, lembaga perdamaian dading harus sunggusungguh dilakukan , kesempatan dilaksanakannya perdamaian juga snagat luas sampai tingkat banding, dan yang sangats signifikan adalah peran-peran hakim dalam pengupayaan perdamaian yang selama ini pasi diubah menjadi bersifat aktif

[28] Abdul Kadir, *Hukum Acara*..., h. 96.

dalam mengusahakan perdamaian dipakai sebagai bahan penilaian bagi hakim yang bersangkutan.[29]

Keberadaan Sema No. 1 Tahun 2002 tersebut tidak lama karena MA menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam PERMA ini yang terjadi adalah institusionalisasi lembaga mediasi ke daalam proses beracara di Pengadilan, dilihat dalam Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2003 "Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator". Juga dalam Pasal 3 ayat 1 "Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berpekara agar lebih dahulu menempuh mediasi". Jadi lembaga mediasi menjadi lembaga terintegerasi dalam lembaga pengadilan tingkat pertama khusunya dalam penyelesaian sengketa perdata.

Dengan berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2003 ini, maka secara signifikan telah terjadi perubahan terhadap lembaga perdamaian (dading). Perubahan tersebut sebagai mekanisme pembelajaran bagi masyarakat supaya lebih serius dalam memnadang lembaga perdamaian yang dalam hali ini melalui mediasi. Dengan mewajibkan pelaksanaan mediasi berarti setiap pihak yang berpekara akan melewati prosedur mediasi. hal tersebut memperbesar peluang terjadinya perdamaian.[30]

Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tetang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Pada dasarnya PERMA ini

---

[29] Maskur Hidayat, *Strategi Taktik*..., h. 44.
[30] Maskur Hidayat, *Strategi Taktik*..., h. 46.

penyempurnaan dari PERMA No. 1 Tahun 2002 dan PERMA No. 2 Tahun 2003. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 akses bagi masyarakat untuk mengetahui informasi dalam mediasi tidak diatur berarti masyarakat tidak diperkenankan lagi mengakses hal-hal yang berkembang dalam mediasi, kecuali apabila para pihak mengiinkan khalayak umum memperoleh informasi yang berkembang atau mencul dalam mediasi, karen amediasi adalah musyawarah yang bersiat privat dan tenang sehingga pihak yang tidak bekepentingan atau tidak terkait tidak perlu mengetahui atau mengikuti tahap dalam mediasi.

Hal yang juga tetap dari PERMA No. 2 Tahun 2003 ke PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah mengenai biaya. Tidak dipungut biaya atau gratis bagi para pihak yang memilih untuk menyelesaiakan sengketa melalui mediasi di Pengadilan dengan mengunakan mediato dari kalangan hakim mediator. Begitu juga apabila mediasi dilakukan diruang mediasi yang terdapat di lingkungan pengadilan. Maka tidak dipungut biaya.[31]

Pada awal Tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara umum PERMA ini merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Secara lebih luas PERMA ini dibahas mengenai pengaturan, tata kelola, serta pergantian-pergantian baru mengenai mediasi. Urgensi mediasi dalam PERMA ini ditekankan dlam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa unruk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Apabila

[31] Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa,* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 51.

hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka apabila diajukan upaya huku, maka pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela bisa memerintahkanpengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi tertuilis pada Pasal 3 ayat 3 dan 4 PERMA No. 1 Tahun 2016.

Proses mediasi tersebut dilakukan paling lama tiga puluh hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Yang ditunjuk oleh Pengadilan bukan mereka dari yang bertugas sebagai hakim pemeriksa perkara tersebut di tingkat pertama yang tertulis dalam Pasal 3 ayat 5 PERMA No. 1 Tahun 2016. Hal yang diatur dalam PERMA ini antara lain adalah mengenai iktikad baik yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasi bisa terus dilaksa nakan atau tidak. Apabila penggugat dinyatakan sebagai pihak yang beritikad tidak baik, maka gugatan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tertulis dalam Pasal 22 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016. Dan konsekuensi lanjutan adalah penggugat tersebut dikenai kewajiban membayar biaya perkara mediasi.[32]

4. Prosedur Mediasi

Prosedur adalah ketentuan-ketentuan normatif tetang tahapan-tahapan melaksanakan sesuatu. Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Proseedur Mediasi, mengatur tahapan dan tata cara mediasi dalam tiga konteks, yaitu:

---

[32] Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan,* (Depok: Raja Grafindo. 2017), h. 52.

a. Mediasi wajib pada awal persidangan sebagai penguatan uapaya perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIRdan 154 RBg.
b. Mediasi sukarela yaitu setelah mediasi wajib dan perkara telah memasuki tahap pemeriksaan oleh Hakim.
c. Penguatan oleh hakim atas kesepakatan perdamaian melalui mediasi di luar Pengadilan.[33]

Namun, sebagian besar ketentuan-ketentuan dalam Perma No 1 Tahun 2016 lebih berkaitan dengan penggunaan mediasi dalam konteks pertama, yaitu mediasi wajib Prosedur mediasi dapat dibedakan atas ketentuan-ketentuan tahap pramediasi dan tahap proses mediasi. Untuk menjalankan Prosedur mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, maka dibutuhkan sebuah tahapan Proses mediasi, yaitu:

a. Pra Mediasi

Sebelum melakukan proses mediasi di Pengadilan maka terlebih dahulu dilakukan tahap pra mediasi. Pramediasi adalah tahap awal dimana hakim pemeriksa menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini hakim pemeriksa menjelaskan kewajiban mediasi kepada para pihak, melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi.

Tahap pra mediasi dimana pada hari sidang pertama yang telah ditentukan dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk

[33] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian*..., h. 205.

menempuh mediasi. Pada tahap ini hakim pemeriksa melakukan beberapa langkah antara lain:

a. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang berpekara atau kuasanya, dan mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Selanjutnya hakim sidang menunda proses persidangan perkara tersebut untuk memberi kesempatan
b. Lamanya proses mediasi paling lama 30 hari kerja, sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, maka hakim akan menyesuaikan penundaan sidang sesuai prosedur mediasi, dengan ketentuan dapat dipercepat apabila tercapai kesepakatan secara dini atau mediasi gagal, dan tidak dimungkinkan lagi dilanjutkan proses mediasi, atau laporan tertulis dari mediator kepada hakim sidang. Kemudian pada hari sidang tersebut, atau dalam waktu paling lama dua hari kerja berikutnya, para pihak atau kuasa hukumnya wajib berunding untuk memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh Pengadilan. Dan jika dalam waktu dua hari kerja para pihak atau kuasa hukum mereka bersepakat tentang pilihan mediator yang dikehendaki, para pihak wajib melaporkan kepada ketua majelis hakim, dan ketua majelis hakim segera memberitahukan kepada mediator terpilih untuk menjelaskan tugas. Demikian pula sebaliknya, jika dalam waktu yang sama, para pihak tidak berhasil memilih mediator yang dikehendaki, maka kegagalan tersebut harus segera diberitahukan kepada ketua majelis, dan ketua majelis berwenang untuk menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok

perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator dengan menerbitkan penetapan.[34]

c. Proses Mediasi

Sesuai dengan prosedur mediasi bahwa penyelesaian mediasi memili dua cara yaitu penyelesaian mediasi diluar pengadilan dan didalam pengadilan. Perdmaian di luar pengadilan adalah suatu perdamaian yang dbuat oleh para pihak sebelum sengketa yang terjadi di ajukan ke pengadilan. Pada dasarnya proses mediasi di luar pengadilan tidak di atur dalam perundang-undangan, Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN).

Dari Pasal 851 BW yang mempunyai pengertian bahwa perdamaian di luar pengadilan tergantung para pihak yang bersengketa itu sendiri dan tidak memiliki kekuatan eksekusi. Apabila ada sengketa yang berhasil didamaikan di luar pengadilan, maka para pihak berkeinginan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian di pengadilan maka harus diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan. Pengajuan gugatan tersebut kemudian dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan adanya hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

Hasil kesepakatan damai yang dilaksanakan di luar pengadilan kemudian diajukan ke pengadilan dalam Pasal 36 ayat 2 PERMA No. 1

[34]Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian...*, h. 106.

Tahun 2016 mengatakan "Di dalam gugatan yang diajukan harus dilampirkan kesepakatan perdamaian yang mereka buat di luar pengadilan tersebut". Kemudian hakim pemeriksa apakah kesepakatan yang diajukan dalam bentuk gugatan untuk dikuatkan untuk menjadi akta perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016 antara lain:

1. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum atau kesusilaan.
2. Merugikan pihak ketiga, atau
3. Tidak dapat dilaksanakan.[35]

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 mengakomodasikan perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan. Apabila ada pihak yang bersengketa di luar pengadilan bisa mencapai perdamaian. Proses mediasi di dalam pengadilan adalah tahapan untuk melanjutkan dilaksanakannya mediasi, meliputi langkah-langkah sebagai berkut:

a. Kesepakatan para pihak berpekara untuk menjalankan poses mediasi, dalam proses ini adanya itikad baik dari para pihak berpekara untuk membuat kesepakat tertulis dan menunjuk mediator.
b. Pengumpulan informasi, proses ini seorang mediator mengumpulkan informasi dari para pihak dengan cara mengadakan pertemuan secara terpisah, dengan tujuan agar para pihak dapat memberikan informasi yang rinci.

[35] Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 2.

c. Identifikasi masalah, proses ini mediator akan melakukan pertemuan bersama-sama dengan tujuan merumuskan untuk penyelesain masalah, melakukan klarifikasi masalah, memberikan pilihan penyelesaian masalah kepada para pihak untuk berfikir dan menilai prioritas kepentingan bersama.

d. Pengambilan keputusan. Pada proses ini mediator melakukan beberapa hal, yaitu:

   1) Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan untuk memperlancar proses pengambilan keputusan.
   2) Memberikan arahan kepada para pihak untuk fokus pada masalah yang dihadapi.
   3) Membantu para pihak menerima keputusan masalah.
   4) Mengklarifikasikan perjanjian.
   5) Membantu para pihak untuk membuat pertanda perjanjian.

e. Pelaksanaan kesepakatan, proses ini mediator memberikan saran agar para pihak secepatnya melaksanakan isi dari perjanjian, karena perjanjian mengikat para pihak.[36]

B. Pandangan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari problematika besar dalam perkawinan. Pengertian perceraian menurut bahasa Indnesia berarti “pisah”, yang berarti proses putusnya hubungan suami istri. Sedangkan menurut

[36] Endrik Safudin, *Alternat if Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase,* (Malang: Intrans Publishing, 2018), H. 43-44.

istilah Fiqh perceraian dikenal dengan thalaq yaitu melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian dengan menggunaka kata-kata yang telah ditentukan. Thalaq adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri.[37]

Dalam KHI pengertian thalaq terdapat dalam Pasal 117 yang menyatakan "Thalaq adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian".[38] Sedangkan menurut KUH Perdata perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.[39] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di indonesia, pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal yaitu karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Menurut Subekti, perceraian adalah "Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu". Jadi, pengertian perceraian menurut subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan haki atau tuntutan suami istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan menjadi hapus".[40]

---

[37] Maimun, Muhammad Thoha, Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri, (Kadur Pamekasan, Duta Media, 2018), h. 38.

[38] Depag RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta, Direktoral Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 57.

[39] KUH Perdata Pasal 208.

[40] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 23.

Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.[41]

2. Landasan Hukum Perceraian

Ketika perkawinan tidak memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan keadaan seperti itu yang disebut dengan talaq atau perceraian.

Dasar hukum perceraian dapat ditemui dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah At-Talaq: 1 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ
بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ
لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya :
Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah

[41]R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 109.

berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Bahwa yang dimaksud dengan idah ialah saat suci dan saat haid. Seseorang diperbolehkan menceraikan istrinya dalam keadaan hamil lagi positif kehamilannya. Dan ia tidak boleh menceraikannya, sedangkan ia telah menyetubuhinya dan tidak diketahui apakah istrinya dalam keadaan hamil atau tidak. Berangkat dari pengertian ini, para ulama fiqih menyusun hukum-hukum talak dan mereka membaginya menjadi talak sunnah dan talak bid'ah. Yang dimaksud dengan talak sunnah ialah bila seseorang menceraikan istrinya dalam keadaan suci tanpa menyetubuhinya atau dalam keadaan hamil yang telah jelas kehamilannya. Dan talak bid'ah ialah bila seseorang menceraikan istrinya dalam keadaan berhaid atau dalam keadaan suci, sedangkan dia telah menyetubuhinya di masa sucinya itu, dan tidak diketahui apakah istrinya telah hamil atau tidak. Talak yang ketiga ialah talak yang bukan sunnah dan bukan pula bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang masih belum balig, wanita yang tidak berhaid, dan wanita (istri) yang belum disetubuhi. Penjelasan mengenai hal ini secara rinci berikut semua cabang yang berkaitan dengannya di sebutkan di dalam kitab-kitab fiqih; hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.[42]

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak

[42]Firanda Andirja, https://bekalislam.firanda.com/10018-tafsir-surat-at-thalaq-ayat-1.html, ed, Tafsir Ibnu Katsir, 2018.

atau perceraian. Ketentuan Perceraian itu didasarkan pada Q.S. An-Nisa:130:

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya:
Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami-istri sudah di akhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendakinya, dengan catatan talak yang di lakukan bukan ba'in kubro.[43]

3. Macam-Macam Thalaq

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena talak atau dengan berdasarkan gugatan perceraian.[44]

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan siding Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud. Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu talak raj'i dan talak ba'in, yang secara khusus diatur dalam

---

[43] Depag RI, *Al-Qur"an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.144.

[44] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989*, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990), h. 233.

Kompilasi Hukum Islam, demikian dalam bangunan hukum islam talak merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya, yaitu:

a. Talak Raj'i

Talak raj"i, merupakan suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri. Demikian sebagaimana yang tercantum dalam Al-quan surat Al-Baqarah ayat 229 dan sebagaimana tertera pada substansi Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam berikut:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ .....

Artinya:
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

KHI Pasal 118

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak selama istri dalam masa iddah. Pada talak raji"i ini seorang suami dapat melakukan talak sebanyak 3 kali apabila talak tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami setelah 3 kali maka pihak suami tidak bisa lagi mengajak rujuk istrinya.

b. Talak Ba'in

Talak Ba"in cenderung mengadopsi sebagian dari konsep fasakh nikah, yang pada dasarnya tidak merupakan talak (tidak mengurangi jumlah talak). Kompilasi Hukum Islam menganut paham keberadaan fasakh nikah sebagai talak (mengurangi jumlah talak). Pada

talak ini pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak, sebagaimana ketentuan talak ba‟‟in yang teradopsi dari ketentuan hukum islam, dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi Talak bai‟‟in Sughra, dan Talak Ba‟‟in Kubra.[45]

a. Talak Ba'in Sughra

Talak Bai'in Sughra, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu, yang termasuk talak bain shugra adalah talak yang dijatuhkan suaminya pada istri yang belum terjadi setubuh, dan Khulu'.

Ketentuan juga definisi Talak Bai‟‟in Sughra juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 119

Talak ba'in shugra adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa idah.

b. Talak Ba'in Kubra.

Memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan isteri. Tetapi talak bain kubra tidak menghalalkan bekas suami merujuk mantan isterinya, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya, tanpa ada niat tahlil.

---

[45] Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam, (Bulan Bintang: Jakarta*, 1981), h.54

BAB III
GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Tais

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Tais

Sebelum berdirinya ada beberapa Pihak yang terkait dalam proses pembentukan Pengadilan Agama Tais diliwilayah Bengkulu yaitu para pimpinan dan jajaran dari Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, pimpinan Pengadilan Agama Manna, serta pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. Keterlibatan pihak-pihak yang terkait ini menjadi catatan sejarah yang tertulis karena telah memperjuangkan ruang keadilan kepada masyarakat Seluma. Membutuhkan waktu dua tahun lebih bagi Pengadilan Agama Manna dan Pemerintah Kabupaten Seluma merealisasikan amanat Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 2016 ini, sehingga lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 183/KMA/SK/IX/2018 tentang penetapan tanggal dan tempat peresmian operasional Pengadilan Baru, Pengadilan Agama Tais beralamat di Jalan Merdeka, Nomor 112-113 Kota Tais Kabupaten Seluma.[46]

Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Tais menangani 6 Kecamatan di Kabupaten Seluma, yaitu:

a. Kecamatan Seluma Utara,

b. Kecamatan Seluma Utara

c. Kecamatan Air Periukan

[46] https://pa-tais.go.id/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan, diakses tanggal 4 januari 2017.

d. Kecamatan Lubuk Sandi

e. Kecamatan Ilir Talo

f. Kecamatan Semidang Alas Maras

Perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Tais yaitu:

a. Perkawinan

b. Waris

c. Hibah

d. Wasiat

e. Wakaf

f. Zakat

g. Infaq

h. Ekonomi Syaria'ah

Perkara yang mendominasi dari perkara perdata ialah perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Sesuai dengan prosedur dan para pihak harus mentaati peraturan yang berlaku, salah satunya ialah melakukan proses mediasi dimana pelaksanaannya dibantu oleh mediator.

2. Visi Misi dan Motto Pengadilan Agama Tais

Visi PA Tais:

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung."

Misi:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan,
2. Memberikan. pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan,

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
5. Pengadilan Agama Tais sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar.

Motto:

"Terwujudnya Pengadilan Agama TaisYang Agung".[47]

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Agama Tais sudah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan.

[47] https://pa-tais.go.id/laporan-pelaksanaankegiatan-tahunan/sejarah-pengadilan, 5 Februari 2020.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Tais :

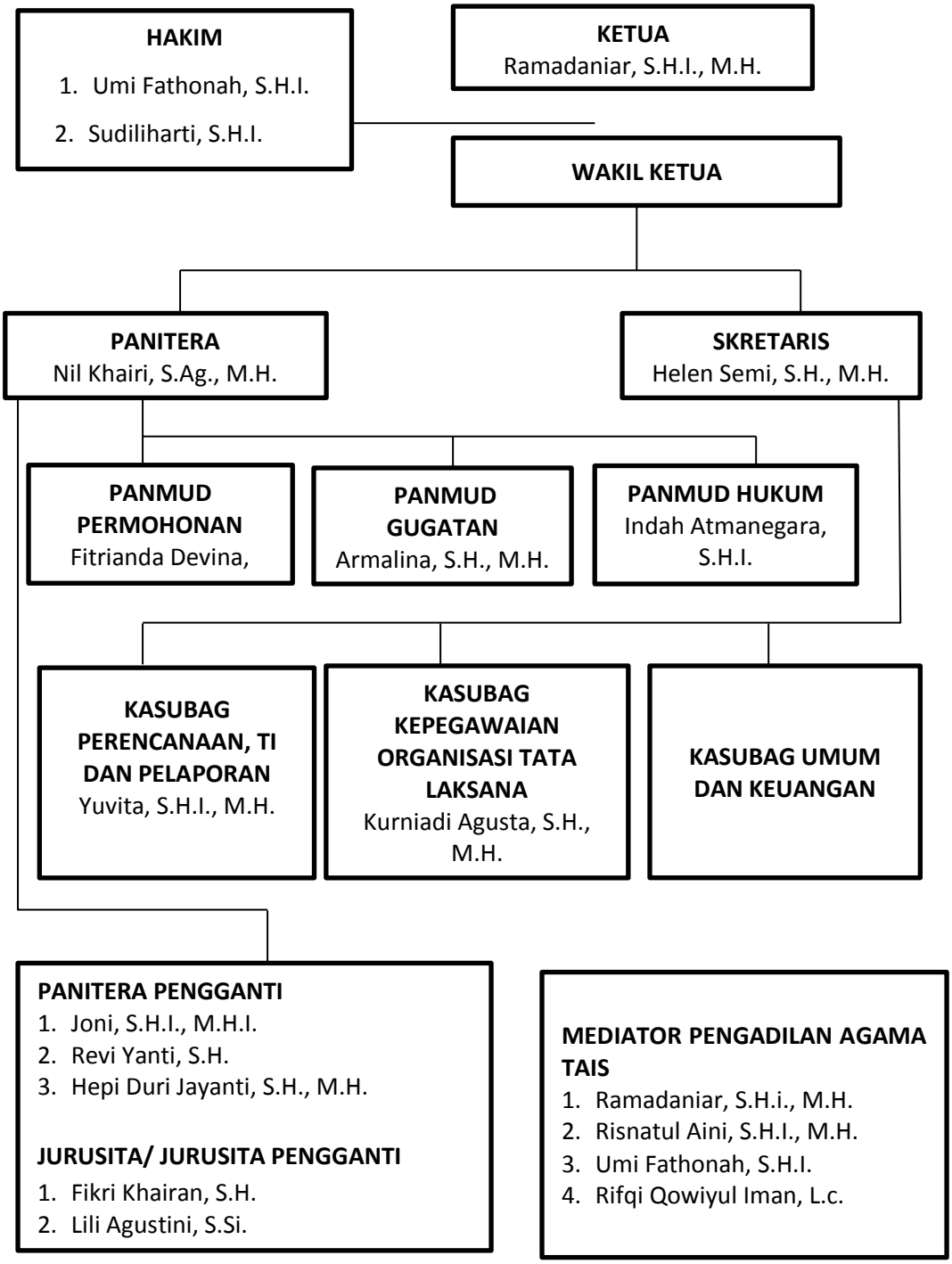

Sumber : Website Pengadilan Agama Tais https://pa-tais.go.id/laporan-pelaksanaankegiatan-tahunan/sejarah-pengadilan, 5 Februari 2020.

B. Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tais Tahun 2019-2020

1. Jumlah Perkara Perceraian

Dari total perkara perceraian yang masuk tahun 2019 sebanyak 241 perkara sampai akhir Desember tahun 2019 menyisakan 3 perkara yang belum diputus, adapun rincian perkara yang putus dalam tahun 2019 sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1.	Dikabulkan a. Cerai Gugat b. Cerai Talak	 178 63
Jumlah		**241 Perkara**
2.	Dicabut: a. Cerai Gugat b. Cerai Talak	 4 7
Jumlah		**11 Perkara**
3.	Ditolak: a. Cerai Talak	 -
Jumlah		**-**

Sumber: Laporan tahunan Pengadilan Agama Tais Tahun 2019.[48]

Dari total perkara yang masuk tahun 2020 sebanyak 279 perkara perceraian, sampai akhir Desember tahun 2020 menyisakan 3 perkara yang

[48] Website Pengadilan Agama Tais https://pa-tais.go.id/laporan-pelaksanaankegiatan-tahunan/sejarah-pengadilan, 5 Februari 2020

belum diputus, adapun rincian perkara yang putus dalam tahun 2020 sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1.	Dikabulkan a. Cerai Gugat b. Cerai Talak	 189 80
Jumlah		**269 Perkara**
2.	Dicabut: a. Cerai Gugat b. Cerai Talak	 4 2
Jumlah		**6 Perkara**
3.	Ditolak: a. Cerai Talak	 -
Jumlah		**0 Perkara**
4.	Digugurkan a. Cerai Talak b. Cerai Gugat	 3 1
Jumlah		**4 Perkara**

Sumber: Laporan tahunan Pengadilan Agama Tais 2020

2. Jumlah Perkara di Mediasi

Pada Tahun 2019 perkara perdata yang berhasil dimediasi sampai dengan bulan Desember berjumlah 25 perkara perceraian, berhasil di mediasi 1 perkara perceraian, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jumlah Perkara Mediasi	Jumlah Perkaara Berhasil Mediasi

1	25 Perkara	1 Perkara

Sumber: Laporan tahunan Pengadilan Agama Tais Tahun 2019

Pada Tahun 2020 perkara perdata yang berhasil dimediasi sampai dengan bulan Desember berjumlah 40 perkara perceraian, berhasil di mediasi 5 perkara perceraian dengan rincian sebagai berikut dan berhasil 5 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

No	**Perkara Masuk**	**Perkara yang Berhasil Mediasi**	**Perkara yang Tidak Berhasil Mediasi**
1.	40 Perkara	5 Perkara	35 Perkara

Sumber: Laporan tahunan Pengadilan Agama Tais 2020[49]

[49]Website Pengadilan Agama Tais https://pa-tais.go.id/laporan-pelaksanaankegiatan-tahunan/sejarah-pengadilan, 20 Februari 2021

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tais Tahun 2019-2020

1. Pra Mediasi

Pra Mediasi adalah tahap pendaftaran, pada tahap ini penggugat/pemohon mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Tais. kemudian dilakukan pemeriksaan berkas, taksiran biaya dan biaya panggilan biaya mediasi sebelum dilakukannya pelaksanaan proses mediasi, dalam pra mediasi membicarakan penyelesaian materi pokok ketika perkara dimulai. Sebelum melakukan mediasi dibutuhkan suatu proses pendalaman yang cukup kepada pihak yang berpekara. Perkara yang masuk di pengadilan wajib untuk diperiksa dan diadili oleh pengadilan, anjuran dan dorongan untuk dilakukannya mediasi hakim pemeriksa harus menjelaskan kepada setiap pihak yang berpekara mengenai prosedur mediasi.

Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang Hakim dalam

menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Kewajiban Hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian. Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan, yaitu jika prosesnya baik, maksudnya ialah jika kedua belah pihak hadir pada saat panggilan mediasi, maka tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Akan tetapi jika prosesnya tidak baik jika salah satu pihak tidak mau hadir pada saat pemanggilan sidang mediasi maka akan menjadikan mediasi itu gagal.

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Tais yang kemudian ketua pengadilan menyerahkan berkas perkara kepada hakim pemeriksa untuk memeriksa berkas perkara untuk dilanjutkan ketahap persidangan, dalam persidangan hakim menjelaskan tujuan dari pelaksanaan mediasi, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara yang penulis adakan langsung kepada hakim mediator di Pengadilan Agama Tais, sebagaimana yang disampaikan ibu Sudiliharti, selaku hakim pemeriksa Pengadilan Agama Tais menyampaikan :

Hakim pemeriksa harus memahami setiap perkara yang diajukan penggugat. Setelah, berkas masuk ke pengadilan, hakim harus menjelaskan mengenai prosedur mediasi, agar para pihak nanti mengerti kenapa harus dilakukan mediasi ini dan bagaimana prosedu nya nanti..[50]

[50]Sudiliharti, Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas IIB, Wawancara, Tais, 27 Januari 2022

Ada beberapa poin penting yang harus di jelaskan hakim pemeriksa kepada pihak berpekara. Tujuannya agar para pihak mengetahui prosedur pelaksanaan mediasi ini dan salah satu usaha untuk para pihak berpekara melakukan perdamaian, Ibu Sudiliharti juga mengatakan:

Ketika para pihak hadir pada sidang pertama, maka hakim pemeriksa menjelaskan bagaimana prsedur mediasi ini dan tujuan dilakukan mediasi karena masih banyak masyarakat tidak mengerti tujuan dari mediasi ini, dan mediasi ini merupakan salah satu upaya untuk para pihak melakukan perdamaian, dan nanti ada biaya yang harus para pihak bayar dalam mediasi.[51]

Seringkali para pihak tidak hadir dalam sidang pertama, hal ini tidak menghambat terhadapat pelaksanaan pra mediasi, dijelaskan oleh hakim Pengadilan Agama Tais, Ibu Sudiliharti juga mengatakan:

Pada sidang pertama seringkali tergugat tidak hadir dengan banyak alasan, karena biasanya pihak berpekara yang sudah melakukan penggugatan telah berdiskusi dan telah yakin dengan keputusan mereka untuk berpisah ,tetapi juru sita tetap akan memanggil satu kali lagi, selama proses pemanggilan pihak proses mediasi ini tetap dilakukan setelah pemanggilan yang sah dan patut, ketidak hadiran pihak tergugat tidak menghalangi pelaksanaan pra mediasi karena untuk mempercepat waktu proses mediasi.[52]

---

[51]Sudiliharti, Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas IIB, Wawancara, Tais, 27 Januari 2022
[52]Sudiliharti. Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas IIB, Wawancara, Tais, 27 Januari 2022

Setelah hakim pemeriksa menjelaskan poin-poin penting mengenai prosedur mediasi, maka formulir yang harus di isi oleh pihak berpekara mengenai pernyataan bahwa para pihak telah memperoleh penjelasan mediasi dari hakim pemeriksa, ibu Sudiliharti selaku hakim pemeriksa Pengadilan Agama Tais mengatakan:

Setelah para pihak telah mendapat penjelasan tentang prosedur mediasi dari hakim pemeriksa, maka kami (hakim pemeriksa) memberikan formuir pernyataan bahwa para pihak telah memahami maksud dan tujuan dilaksanakannya mediasi, dan para pihak penggugat (istri) atau tergugat (suami) harus ada itikad baik dalam proses mediasi nanti.[53]

Ketika para pihak tidak hadir dalam proses mediasi, biasanya para pihak menggunakan jasa kuasa hukum untuk mewakilkan para pihak pekara untuk menghadiri proses mediasi, seperti hal nya ibu Sudiliharti mengatakan:

Di Pengadilan Agama Tais, jarang terjadi dalam kasus perceraian para pihak berpekara menggunakan jasa Kuasa Hukum, namun Kuasa hukum dalam pelaksanaan mediasi ini dapat mewakilkan para pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi.

Setelah hakim memberikan penjelesan mengenai prosedur mediasi dan formulir pernyataan para pihak telah mendapat penjelasan mediasi maka tahapan pelaksanaan selanjutnya memilih mediator, ibu Sudiliharti, mengatakan:

[53]Sudiliharti, Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas IIB, Wawancara, Tais, 27 Januari 2022.

Ketika para pihak datang ke ruang mediasi, hakim telah membuat penetapan mediator serta penjelasan mediasi kepada para pihak, para pihak tidak dapat memilih mediator dan menentukan jadwal pelaksanaan mediasi dikarenakan keterbatasannya jumlah mediator di Pengadilan Agama Tais dan untuk mempercepat proses mediasi, karena banyak nya perkara perceraian pada tahun 2019 sebanyak 241 perkara perceraian, dan tahun 2020 sebanyak 279 perkara, hal ini hanya data perkara perceraian, yang masuk jika ditunda akan berdampak penumpukan perkara.[54]

Setelah jadwal dan mediator telah ditetapkan, maka mediasi dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi maka juru sita memanggil satu kali lagi terhadap pihak berpekara, namun dalam tahap pra mediasi jika tergugat tidak hadir dalam persidangan tidak mempengaruhi jadwal nya persidangan, sebagaimana Ibu Sudiliharti selaku hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Tais mengatakan:

Ketika para pihak tidak hadir pada sidang pertama maka juru sita memanggil tergugat dua kali, namun ketidak hadiran tergugat tidak mempengaruhi jalannya proses pra mediasi ini karena ingin menghemat waktu namun pihak tergugat harus membayar hukuman sesuai yang berlaku, setelah SK mediator dikeluarkan maka persidangan ditunda untuk para pihak menjalani proses mediasi wajib.[55]

[54] Sudiliharti, Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas IIB, Wawancara, Tais, 27 Januari 2022.
[55]Sudiliharti, Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas IIB, Wawancara, Tais, 27 Januari 2022.

Setelah para pihak sudah menandatangani resume bahwa para pihak sudah mendengarkan penjelasan hakim pemeriksa mengenai prosedur mediasi, maka para pihak memasuki ruang mediasi.

2. Proses Mediasi

Dalam waku lima hari setelah penetapan, pada tahun 2019 ada perkara dan tahun 2020 ada 40 perkara mediasi perceraia, resume perkara tersebut diberikan kepada mediator dengan tujuan agar mediator dapat memahami duduk perkara yang akan dimediasi, sebagaimana bapak Rifqi Qowiyul Iman, selaku mediator di Pengadilan Agama Tais mengatakan:

Setelah SK mediator dikeluarkan, maka Panitera pengganti menyerahkan resume perkara kepada mediator, resume tersebut diserahkan kepada mediator dalam waktu lima hari setelah sidang pertama dilaksanakan, untuk menghemat waktu maka panitera pengganti yang menyerahkan resume perkara kepada mediator, para pihak telah dijelaskan dari hakim duduk perkara yang penggugat ajukan.[56]

Setelah resume perkara diberikan kepada mediator, maka juru sita memanggil para pihak untuk menghadiri sidang mediasi yang telah ditentukan Pengadilan Agama Tais, sebagaimana bapak Rifqi Qowiyul Iman, selaku mediator di Pengadilan Agama Tais mengatakan:

Mediasi dilakukan dalam waktu 30 hari, biasanya para pihak telah merundingkan keputusan sebelum mengajukan gugatan, jika kedua pihak berpekara sudah yakin atas keputusan mereka, maka mediator pada hari itu

[56]Rifqi Qowiyul Iman, Mediator Pengadilan Agama Tais Kelas IIB, Wawancara, Tais, 2 Februari 2022.

juga membuat surat laporan kepada majelis hakim bahwa proses mediasi yang dilakukan tidak berhasil, biasanya para pihak sudah yakin dengan keputusan mereka untuk berpisah, untuk menghemat waktu dan hanya ada 4 orang mediator disini, maka jarang terjadi perpanjangan waktu mediasi.[57]

Ibu Ramadaniar, selaku hakim mediator Pengadilan Agama Tais juga menjelaskan:

Namun jika salah satu pihak tidak menghadiri, biasanya pihak tergugat lebih memilih membayar denda ketidak hadiran dalam proses mediasi ini, jika salah satu pihak tidak hadir pertemuan dua kali berturut-turut maka mediator menyatakan mediasi gagal dan tidak ada penjadwalan mediasi ulang , karena pada prinsipnya mediasi itu perundingan para pihak dan tidak bisa dilanjutkan apabila salah satu tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas, keterbatasan ruang mediasi dan mediator maka penjadwalan mediasi ini benar-benar tidak bertele-bertele.[58]

Dalam tahap ini dapat membahas masalah-masalah yang tidak secara tegas disebutkan dalam posita atau petitum gugatan perluasan pembahasan maslah-masalah diluar posita dan petitum gugatan guna memperoleh informasi menngenai perkara tersebut, bapak Rifqi Qowiyul Iman, selaku mediator di Pengadilan Agama Tais mengatakan:

Tidak ada batasan materi dalam perundingan mediasi, karena pembahasan perluasan perundingan sangat berpegaruh dalam proses mediasi

---

[57] Rifqi Qowiyul Iman, Mediator Pengadilan Agama Tais Kelas IIB, Wawancara, Tais, 27 Januari 2022.

[58] Ramadaniar, Mediator Pengadilan Agama Tais Kelas IIB, Wawancara, Tais, 27 Januari 2022.

ini, terkadang dalam perundingan tidak tertulis dalam surat gugatan dan petitum pihak berpekara, dalam perundingan inilah ditemukan duduk perkara para pihak dan keputusan para pihak untuk melanjutkan gugatan atau tidak.[59]

Dalam mediasi agar didapatkan pendapat dari pihak luar yang dipercaya maka seorang mediator diperkenankan untuk menghadirkan ahli seorang tokoh agama atau tokoh adat, bapak Rifqi Qowiyul Iman, selaku mediator di Pengadilan Agama Tais mengatakan:

Mediator dapat memanggil tokoh agama atau tokoh adat ketika para pihak telah mendapat keputusan namun masih ragu terhadap adat yang berlaku di daerah pihak berpekara tinggal, maka tokoh adat ini dapat kami panggil untuk menjadi penengah, tetapi hal ini belum terjadi dalam kasus perceraian di PA Tais ini.[60]

3. Hasil Mediasi

Jika para pihak sepakat melakukan perdamaian maka dapat melakukannya lansung dengan bentuan mediator untuk membuat kesepakatan perdmaian. Ketika kedua belah pihak yang bersengketa telah melakukan perdamaian ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, pertama, perkara dicabut sehingga perkara tidak perlu dilanjutkan kembali, kedua, kedua belah pihak meminta mejelis hakim mengukuhkan kesepakatan perdamaian.

---

[59] Rifqi Qowiyul Iman, Mediator Pengadilan Agama Tais Kelas IIB, Wawancara, Tais, 2 Februari 2022

[60] Rifqi Qowiyul Iman, Mediator Pengadilan Agama Tais Kelas IIB, Wawancara, Tais, 2 Februari 2022

bapak Rifqi Qowiyul Iman, selaku mediator di Pengadilan Agama Tais mengatakan:

Ketika mediasi dinyatakan berhasil, hal yang terpenting dalam pembuatan kesepakatan perdamaian yang kemudian dimintakan untuk dilakukan oleh majelis hakim dalam akta perdamaian yang harus memiliki beberapa unsur yakni tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, ketertiban, tidak merugikan salah satu pihak dan juga dilaksnakan dan para pihak menandatangani akta perdamaian tersebut, jika para pihak tidak ingin menandatangani akta perdamaian maka para pihak wajib mencabut gugatan.

Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan perdamaian, maka mediator membuat pernyataan tertulis bahwa mediasi gagal, bapak Rifqi Qowiyul Iman, selaku mediator di Pengadilan Agama Tais mengatakan:

Ketika mediasi gagal atau tidak dapat dilaksanakan maka mediator membuat pernyataan tertulis bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 hari, sering kali salah satu pihak beritikad baik dalam proses mediasi, menurut saya (mediator) ini menjadi salah satu kenapa pelaksanaan mediasi tidak berjalan dengan baik dan menghambat proses mediasi, tidak adanya itikad baik dalam proses mediasi, kemudian laporan ini diberikan kepada hakim pemeriksa.[61]

Setelah hakim pemeriksa mendapat pemberitahuan dari mediator mengenai hasil mediasi, maka hakim pemeriksa membaca hasil mediasi

[61]Rifqi Qowiyul Iman, Mediator Pengadilan Agama Tais Kelas IIB, Wawancara, Tais, 2 Februari 2022

pada saat sidang putusan, ibu Sulidiharti selaku hakim pemeriksa Pengadilan Agama Tais mengatakan:

Ketika kami (hakim pemeriksa) mendapat surat hasil mediasi yang diberikan mediator, dan memeriksa kembali resume tersebut paling lama 3 hari seetelah itu kami (hakim pemeriksa menetapkan jadwal persidangan dan membacakan hasil putusan, maka sidang dilanjutkan dan pada saaat sidang putusan inilah kami (hakim pemeriksa) membacakan hasil mediasi para pihak di depan persidangan.[62]

B. Pelaksanaan Mediasi Dalam Pelaksanaan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tais Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2016

1. Pra Mediasi

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Tais mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian. Penulis dapat melakukan wawancara langsung dengan mediator dan hakim pemeriksa yang menangani pelaksanaan mediasi perkara perceraian. Proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tais pada tahun 2019-2020 sudah mengacu kepada PERMA No. 1 Tahun 2016. Dari beberapa pertanyaan yang penulis utarakan kepada narasumber mengenai pelaksanaan mediasi.

Ketika penggugat sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Tais, para pihak akan melaksanakan sidang pertama yang disebut Pra mediasi. Dalam Pra mediasi ini hakim pemeriksa di Pengadilan

[62] Suldiliharti, Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas IIB, Wawancara, Tais, 27 Januari 2022

Agama Tais sudah menjelaskan mengenai prosedur mediasi kepada para pihak berpekara dengan tujuan agar para pihak berpekara memahami prosedur mediasi nanti. Ketika pada sidang pertama sering kali salah satu pihak tidak hadir, maka juru sita memanggil satu kali lagi pihak. Selama proses pemanggilan, sidang pra mediasi tetap berjalan. Ketidak hadiran salah satu pihak tidak mengganggu proses sidang pra mediasi.

Pelaksanaan pra mediasi di Pengadilan Agama Tais sudah sesuai menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. Hakim pemeriksa sudah menjelaskan kepada para pihak mengenai prosedur mediasi dan biaya yang akan ditanggung oleh para pihak berpekara nanti. Sebagaimana, dalam Bab IV Pasal 17 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatakan : Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak. Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Karena tujuan dari PERMA ini menjelaskaan bahwa mediasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.[63]

Dalam tahap Pra Mediasi ini di Pengadilan Agama Tais sudah sesuai menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. Ketika salah satu pihak tidak hadir dalam sidang pra mediasi maka juru sita memanggil satu kali lagi. Selama juru sita memanggil salah satu pihak yang tidak hadir, maka proses pra mediasi tetap berlanjut. Sebagaimana, Dalam Bab IV Pasal 17 Ayat 2

[63] Peraturan Mahkamah Agung Bab IV Pasal 17 Ayat 1 Tentang Prosedur Mediasi.

PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatakan “Kehadiran para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan panggilan yang sah dan patut”. Dan ayat 3 juga mengatakan “Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.[64]

Setelah hakim pemeriksa sudah menjelaskan poin-poin penting dalam prosedur mediasi. Maka para pihak menandatangani formulir pernyataan bahwa para pihak telah mendapat penjelasan dari hakim pemeriksa mengenai prosedur mediasi dan biaya yang akan ditanggung para pihak dalam pelaksanaan mediasi nanti.

Hal ini sudah sesuai di tinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2016. Sebagaimana dalam Bab IV Pasal 17 Ayat 8 mengatakan: Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan:

a. Memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara.
b. Memahami dengan baik prosedur mediasi.
c. Bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik.

Pasal 17 Ayat 9 mengatakan: formulir penjelasan mediasi, sebagaimana dimaksud pada ayat 8 ditandatangani oleh para pihak dan kuasa hukum

[64] Peraturan Mahkamah Agung Bab IV Pasal 17 Ayat 2 -3Tentang Prosedur Mediasi.

setelah memperoleh penjelasan dari hakim pemeriksa perkara dan menjadi satu kesatuan dari berkas perkara.[65]

Setelah menandatangani formulir diatas, para pihak menunggu jadwal pelaksanaan mediasi yang telah ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama. Para pihak tidak dapat memilih mediator yang membantu dalam pelaksanaan mediasi para pihak. Maka mediator telah ditentukan oleh hakim. karena jumlah mediator di Pengadilan Agama Tais hanya berjumlah 4 orang mediator dan perkara yang menumpuk jika mediasi ditunda.

Hal ini belum sesuai dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Hal ini tertulis dalam Pasal 19 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatakan: "Para pihak berhak memilih seorang mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan".[66] Hal ini bertujuan kenyamanan para pihak pada saat proses mediasi berlangsung, untuk efisiensi waktu pelaksanaan mediasi, seorang mediator juga diperkenankan membuat kesepakatan mengenai jadwal mediasi.[67]

2. Proses Mediasi

Dalam waktu maksimal lima hari Panitera pengganti di Pengadilan Agama Tais akan memberikan resume perkara kepada mediator agar mediator memahami isi dari gugatan para pihak. Hal ini belum sesuai menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. Sebagaimana Pasal 24

---

[65] PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Bab IV Pasal 17 Ayat 7 dan 8.

[66] Peraturan Mahkamah Agung Pasal 19 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

[67] Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik...*, h. 100.

Ayat 1 mengatakan "Dalam waktu paling lama 5 hari sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 5, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator".[68]

"Pihak lain" adalah para pihak satu sama lainnya dalam perkara yang sama, perlunya resume perkara karena perlunya penyiapan dan penyerahan resume perkara agar mempemudah dan membantu para pihak dan mediator dalam memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak, serta masalah perkara, sehingga para pihak dan mediator dapat menghemat waktu dalam mencari berbagai kemungkinan pemecahan masalah Dalam proses mediasi. Penyerahan resume di Pengadilan Agama Tais perkara panitera pengganti yang menyerahkan resume perkara tersebut kepada mediator, sekaligus panitera pengganti menyerahkan jadwal dan penetapan SK mediator.[69] Para pihak belum di beri hak dalam pelaksanaan mediasi disebabkan ingin mempercepat waktu dan penumpukan perkara.

Setelah jadwal mediator telah ditetapkan, maka mediasi dapat dilaksanakan, namun apabila salah satu pihak tidak hadir maka juru sita memanggil para pihak satu kali lagi. Setelah resume telah diberikan oleh mediator maka para pihak sdudah siap untuk melaksanakan proses mediasi. Dalam proses mediasi paling lama dilakukan selama 30 hari, namun jika para pihak sudah yakin untuk berpisah maka pada hari itu juga, mediator membuat surat bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 hari.

---

[68] Peraturan Mahkamah Agung Pasal 24 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

[69] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian...*, h. 208.

Hal ini belum sesuai Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 waktu mediasi telah ditentukan jangka waktu mediasi sebagaimana Dalam Pasal 24 Ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatakan" Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi". Dan dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 2 mengatakan : dalam hal mediasi dilakukan di gedung pengadilan. Mediator atas kuasa hakim pemeriksa perkara melalui panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi.[70]

Para pihak di Pengadillan Agama Tais tidak dapat memperpanjang waktu mediasi dengan alasan yang tidak jelas. Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari PERMA No. 1 Tahun 2016 ini dimana bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Atas kesepakatan para pihak, dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari kerja sejak terhitung selesainya tiga puluh hari pertama, berapa kali sesi pertemuan mediasi perpanjangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para pihak berdasarkan kesepakatan mereka para pihak dengan arahan mediator. Sebagaimana Dalam Pasal 24 Ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatakan " Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu

[70] Peraturan Mahkamah Agung Pasal 24 dan 21 Ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

mediasi dapat di perpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2".[71]

3. Hasil Mediasi

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, pelaksanaan hasil mediasi di Pengadilan Agama Tais. Ketika mediasi dinyatakan berhasil, maka mediator membuat kesepakatan perdamaian yang kemudian diserahkan kepada majelis hakim dalam sebuah akta perdamaian yang memiliki beberapa unsur yaitu, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, ketertiban, dan tidak merugikan salah satu pihak, para pihak menanda tangani akta perdamaian tersebut. Jika para pihak tidak ingin menanda tangani akta tersebut maka para pihak harus mencabut gugutan mereka (para pihak).

Pelaksanaan hasil mediasi di Pengadilan Agama Tais telah sesuai Dalam Pasal 27 Ayat l yang mengatakan "Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator".[72]

Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan perdamaian, maka mediator membuat pernyataan terulis bahwa mediasi gagal dalam waktu 30 hari, kemudian surat pernyataan diberikan kepada hakim pemeriksa untuk diperiksa kembali. Ketika hakim pemeriksa mendapat surat hasil mediasi

---

[71]Peraturan Mahkamah Agung Pasal 24 Ayat 2-3 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

[72]Peraturan Mahkamah Agung Pasal 24 Ayat 2-3 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

yang diberikan mediator untuk diperiksa kembali, paling lama 3 hari hakim pemeriksa, memeriksa surat hasil mediator tersebut. maka jadwal persidangan akan ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama Tais dan dibacakan dalam proses persindangan.

Hal ini telah sesuai menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. Sebagaimana dalam Pasal 32 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatakan "Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal :

a. Para pihak tidak menghasil kan kesepakatan sampai batas 30 hari berikut perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat 2 dan 3, atau
b. Para pihak dinyatakan tidak beritikad.[73]

Setelah laporan hasil mediasi yang telah ditandatangani oleh para pihak dan mediator maka mediator memberikan laporan tersebut kepada hakim pemeriksa untuk diperiksa kembali paling lama tiga hari. Hal ini telah sesuai menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. Hal ini telah sesuai menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. Dimana Dalam Pasal 28 Ayat 4 mengatakan " Paling lama tiga hari setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2, hakim pemeriks perkara menerbitkan penetapan hari sidang

[73] Peraturan Mahkamah Agung Pasal 32 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

untuk membacakan akta perdamain".[74] Dalam pelaksanaan di PA Tais melaksanakan sesuai dengan prosedur PERMA, untuk akta perdamaian untuk menguatkan hasil perdamaian para pihak berpekara.

Menurut penulis, Pengadilan Agama Tais telah melakukan sebaik mungkin sesuai dengan prosedur mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. Hanya saja ada beberapa faktor yang membuat pelaksanaan tersebut belum terjalan dengan baik seperti, masih kurang nya mediator dan hakim di PA Tais, dan masih kurang nya kesadaran para pihak berpekara untuk beritikad baik dalam pelaksanaan mediasi.

[74] Peraturan Mahkamah Agung Pasal 28 Ayat 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tais, hakim harus menjelaskan kepada para pihak mengenai prosedur mediasi dan kemudian para pihak menandatangani formulir bahwa para pihak telah menerima penjelasan mengenai prosedur mediasi oleh hakim. Para pihak tidak dapat menentukan jadwal dan mediaor untuk perkara para pihak. Dalam proses mediasi paling lama dilakukan selama 30 hari setelah penetapan perkara diberikan kepada mediator. Para pihak tidak dapat memperpanjang waktu mediasi. Pelaksanaan hasil mediasi ketika para pihak mencapai kesepakatan dan tidak mencapai kesepakatan para pihak menandatangani hasil kesepakatan tersebut.
2. Mediasi di Pengadilan Agama Tais menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 pada tahap pra mediasi para pihak telah menerima penjelasan dari hakim pemeriksa mengenai prosedur mediasi dan para pihak menamdatangani formulir pernyataan bahwa para pihak telah mendapat penjelasan dari hakim pemeriksa, hal ini telah sesuai menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. Pihak pengadilan yang menentukan pemelihan mediator dan jadwal mediasi, hal ini belum sesuai menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam proses mediasi paling lama 30 hari setelah penetapan SK mediator

diserahkan, hal ini telah sesuai menurut PERMA. Namun para pihak tidak dapat memperpanjang waktu mediasi hal ini belum sesuai didalam PERMA. Pelaksanaan mediasi para pihak menandatangani hasil kesepakatan para pihak dan kesepakatan tersebut diserahkan kepada hakim pemeriksa, hal ini sudah sesuai menurut PERMA No. 1 Tahun 2016.

B. Saran

Untuk meminimalisir permasalah mediasi di Pengadilan Agama Tais, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Setidaknya setiap mediator mempunyai sebuah metode atau keterampilan dalam menangani permasalahan keperdatan yang ada di Pengadilan Agama Tais.
2. Para pihak yang bersengketa diharapkan selalu menghadiri proses mediasi yang sudah dijadwalkan dan juga para pihak dituntut untuk beriktikad baik.
3. Setiap hakim mediator yang belum bersertifikasi seharusnya mengikuti pelatihan mediator, karena masih sedikitnya hakim mediator bersertifikasi di Pengadilan Agama Tais.
4. Pengadilan Agama Tais seharusnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui maksud dan tujuan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Agung Supra, wijaya, "*Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu*", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2 No. 2, 2017.

Andirja, Firanda, Tafsir Ibnu Katsir, https://bekalislam.firanda.com/10018-tafsir-surat-at-thalaq-ayat-1.html, ed, di Akses Tahun 2018.

Darma Dian Saputra, *Mekanisme Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)",* Jurnal Analogi Hukum, Vol.2, No.03 ,2019

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005.

Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Direktoral Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

Djami'an, Satori, Aan komariah, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandumg: Alfabeta, 2013.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989*, Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Kadir ,Abdul, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Kasiram, *Metode Penelitian,* Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008.

Khairunisa, Gita, "*Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pasca PERMA No 1 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama Kelas I-A Bengkulu)"*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu: *Skripsi*, Syariah, 2020.

Konoras, Abdurrahman, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan,* Depok: Raja Grafindo. 2017.

Maimun, Muhammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, Kadur Pamekasan, Duta Media, 2018.

Manan, Abdul, *Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-3, Jakarta: Pernada Media, 2005.

Nawawi, Hadarin, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* Yogyakarta: Gajah Mada University Perss, 2003.

Nugroho, Adi, Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,* Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2017.

Nugroho, Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015.

Nurkhalifah, Winda, *"Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Cahaya Perempuan Women's Centre (WCC) Kota Bengkulu",* Institut Agama Islam Negeri Bengkulu: *Skripsi,* Fakultas Syariah, Bengkulu, 2017.

PA Tais, https://pa-tais.go.id/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan, diakses Tanggal 4 Januari 2017.

Prawirohamidjojo, R.Soetojo, Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986.

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Safudin ,Endrik, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase,* Malang: Intrans Publishing, 2018.

Samosir, Djamat, *Hukum Acara Perdata,* Bandung: Nuansa aulia, 2012.

Sastroatmodjo, Arso, *Hukum Perkawinan Islam, Bulan Bintang: Jakarta*, 1981.

Sholihah, Immanatus, *"Implementasi Tahapan Mediasi* Oleh *Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri",*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: *Skripsi*, 2017.

Soemartono ,Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama*, Jakarta, 2006.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.

Sumartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Utsman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2018

Warma, Dewa, *"Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung dalam Pencabutan Perkara Cerai Talak"*, Jurnal Analogi Hukum, vol.1, no.1, 2019

LAMPIRAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Cindy Berlian
NIM : 1711110031
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Semester : 6 (enam)
Judul Proposal yang diusulkan:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Keluaga.
2. Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Seluma.
3. Implementasi Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi (study di PA Kab. Seluma).

21/7/2020

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
Catatan: Implementasi Perma NO. 9 Tahun 2016 Tentang Mediasi (studi di PA Kab. Seluma). (Acc)

PA
22/07-2020
Rohmadi, MA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu
Catatan: Acc judul dgn beberapa perbaikan, lihat catatan.

Dosen
22/7
Ismail Jalili, Ph.D

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Implementasi PERMA NO.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama (studi kasus di PA Kab. Seluma).

Bengkulu, 23/7/2020
Mahasiswa
Cindy Berlian.

Mengetahui,
Ka.Prodi
Nenan Jalir

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cindy Berlian
NIM : 1711110031
Pembimbing II : Ismail Jalili, Ph.D.
Judul Skripsi : Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tais Persepektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi".
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Rabu 23/12/20	Proposal skripsi	Perbaiki	
2.	Rabu 3/2/21	BAB I	Perbaiki	
3.	Kamis 11/3/21	BAB II	Perbaiki	
4.	Kamis 13/5/21	BAB III	Perbaiki	
5	Jum'at 30/7/21	BAB III	Perbaiki	

Bengkulu, 30-12-21.
Pembimbing II

Mengetahui
Kaprodi HKI

Etry Mike, M.H.
NIP: 197508272000032001

(Ismail Jalili, Ph.D.)
NIP. 197406182009011004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Cindy Berlian
NIM : 1711110031
Fakultas :SYARIAH
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Yusmita, M.Ag

Judul Skripsi: Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pegadilan Agama Kabupaten Seluma Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	21-5-2020	Daftar Isi	Bimbing dengan Pembimbing II	
2.	22-12-2021	Daftar Isi	Bimbingan dgn Pembimbing II	
3.	27-12-2021	Daftar Isi	ACC.	
4.	4-1-2022	Bab I.	Perbaiki	
5.	10-1-2022	Pedoman wawancara	Sesuaikan dgn	
6	12-1-2022	— " —	bab IV. Perbaiki	
7	19-1-2022	Pedoman wawancara	ACC	
8.	2-2-2022.	Bab I-III	Perbaiki	
9.	7-2-2022	Bab IV	Perbaiki	
10	9-2-2022	Bab IV A dan B	Dilengkapi.	
11.	10-2-2022	Bab V	Sesuaikan dgn Bab IV A & B	
11.	11-2-2022		ACC.	

Bengkulu, ... Februari
..... H
Pembimbing I

(Dr. Yusmita, M.Ag)
NIP.197106241998032001

Mengetahui,
Kaprodi HKI

Etry Mike, M.H.
NIP: 197508272000032001

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ☎0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/02/DPMPTSP/I/2022

Dasar

1. Peraturan Bupati Seluma Nomor 47 Tahun 2010 tentang pelimpahan Kewenangan Proses Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma
2. Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma
3. Peraturan Bupati Seluma Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma No 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Seluma Kepada Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma

Memperhatikan: Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma Dengan Nomor : **070/02/B.II/B.KBP/I/2022** Tanggal **26 Januari 2022 .**

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama/NPM	:CINDY BERLIAN / 1711110031
Pekerjaan	:**MAHASISWI**
Falkutas	:**SYARIAH/HUKUM KELUARGA ISLAM**
Judul Penelitan	:**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TAIS PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI**
Daerah Penelitian	:**PENGADILAN AGAMA TAIS KELAS II A**
Waktu Penelitian	:**26 Januari 2022** s/d **09 Pebruari 2022**
Penanggung Jawab	:**DR.MITI YARMUNIDA,MAG**

Dengan Ketentuan :

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais
Pada Tanggal : 26 Januari 2022

KEPALA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA DINAS PM & PTSP

Drs. MAHWAN JAYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620212 198303 1 016

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
Kabupaten Seluma

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA TAIS KELAS II

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tais Persepektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

Nama Peneliti : Cindy Berlian

NIM : 1711110031

Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

A. Pra Mediasi, Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Tais

1. Apakah hakim pemeriksa perkara menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak sebelum melakukan mediasi?
2. Bagaimana jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pemanggilan sidang pertama mediasi?
3. Apa saja yang dijelaskan oleh hakim pemeriksa mengenai prosedur mediasi kepada para pihak berpekara?
4. Apakah ada formulir khusus mengenai penjelasan mediasi yang ditandatangani oleh para pihak berpekara?
5. Apa isi pernyataan formulir penjelasan mediasi yang ditandatangani para pihak
6. Apakah kuasa hukum mendorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi?
7. Apakah kuasa hukum bisa mewakili para pihak yang berhalangan hadir?
8. Apakah para pihak dapat memilih mediator?
9. Apakah para pihak dapat memilih lebih dari satu mediator?
10. Kepada siapa para pihak menyampaikan hasil perundingan mediator pilihan mereka?

11. Bagaimana jika para pihak tidak dapat memilih mediator dalam jangka waktu yang diberikan?
12. Siapa yang menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi?
13. Dimana proses mediasi dilakukan?
14. Siapa saja yang menghadiri pertemuan proses mediasi?
15. Apakah juru sita memanggil para pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi?
16. Bagaimana jika penggugat tidak ada itikad baik dalam proses mediasi?
17. Bagaimana tindakan selanjutnya hakim pemeriksa perkara setelah mendapat laporan dari mediator bahwa tidak ada itikad baik dari penggugat?

B. Proses Mediasi, Mediator.

1. Kapan para pihak berpekara dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator?
2. Berapa lama proses mediasi berlangsung?
3. Apakah para pihak berpekara dapat memperpanjang waktu mediasi?
4. Kapan mediator mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi?
5. Apakah ada batasan materi perundingan antara mediator dan pihak berpekara dalam proses mediasi?
6. Apakah mediator dapat menghadirkan seseorang lebih ahli, seperti tokoh agama, tokoh adat?
7. Kapan mediator dapat melibatkan seorang ahli dan tokoh masyarakat dalam proses mediasi?

C. Hasil Mediasi, mediator dan hakim pemeriksa perkara

1. Apa yang dilakukan selanjutnya jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan antar para pihak?
2. Apa yang dilakukan para pihak berpekara jika mediasi mencapai kesepakatan?
3. Apakah ada penandatanganan secara tertulis jika mediasi para pihak berpekara mencapai kesepakatan?

4. Bagaimana jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian?
5. Bagaimana jika mediasi para pihak berpekara tidak mencapai kesepatan?
6. Bagaimana mediator memastikan bahwa para pihak berpekara telah mecapai kesepatan?
7. Berapa lama hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian?
8. Siapa yang menandatangani kesepakatan perdamaian?
9. Apakah mediator mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan?
10. Apa alasan-alasan mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan?
11. Apa isi pemberitahuan tertulis dari mediator kepada hakim pemeriksa perkara mengenai pernyataan mediasi yang tidak mencapai kesepakatan?
12. Setelah menerima pemberitahuan dari mediator apa langkah selanjutnya dari hakim pemeriksa perkara ?

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji pengawas fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Menerangkan bahwa:

Nama : Cindy Berlian

Nim : 1711110031

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tais Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan persentase plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Februari 2022

Mengetahui,
Ketua Tim Uji Plagiasi

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Mahasiswa

METERAI TEMPEL
3104AAJX629989877

Cindy Berlian
NIM. 1711110031